

Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)

Rinaldo, *Triono Eddy, dan Alpi Sahari

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

*Correspondence email: eddy@gmail.com

Abstrak. Rehabilitasi penyalahguna Narkotika yang dilakukan oleh Polri khususnya Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara pada dasarnya ditujukan untuk memutus mata rantai peredaran gelap Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara, namun dalam penerapannya belum efektif sehingga diperlukan reorientasi sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Arti pentingnya reorientasi sistem pemidanaan dalam kerangka pertanggungjawaban pelaku adalah melakukan tindakan secara efektif terhadap pelaku sebagai korban kejahatan peredaran gelap Narkotika secara komprehensif akibat pengaruh lingkungan sosial. Adapun permasalahan yang dikemukakan terkait penerapan rehabilitasi, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Permasalahan yang muncul dalam pengimplementasian kewajiban rehabilitasi oleh Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana di atur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sinergitas antar kelembagaan dengan terjadinya perbedaan persepsi antar instansi terkait dalam penanganan penyalahguna narkotika Penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana Narkotika melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun ketika vonis pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara. Ditingkat penyidikan Kepolisian, penyidik tidak pernah atau tidak berani menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal dengan alasan antara lain Kepolisian Daerah Sumatera Utara pernah mencoba membuat 1 (satu) studi kasus hanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) tunggal, akan tetapi setelah berkas perkara selesai disidik oleh Penyidik Kepolisian dan dikirimkan kepada JPU, ternyata berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk agar dicantumkan Pasal 112 ayat (1).

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahguna Narkotika, Penyidik Kepolisian

Abstract. The rehabilitation of narcotics abusers carried out by the National Police, especially the Directorate of Drugs at the North Sumatra Police, is basically aimed at breaking the chain of illicit narcotics trafficking that occurs in the jurisdiction of the North Sumatra Police. The importance of reorienting the criminal system in the framework of accountability for perpetrators is to take effective action against perpetrators as victims of narcotics illicit trafficking in a comprehensive manner due to the influence of the social environment. The problems raised related to the implementation of rehabilitation, obstacles and efforts made to overcome obstacles in the implementation of rehabilitation. The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and data analysis. The type of research used is normative legal research, namely legal research that uses secondary data sources with an emphasis on theoretical and qualitative analysis. Problems that arise in the implementation of rehabilitation obligations by the Narcotics Directorate of the North Sumatra Police for addicts and victims of Narcotics abuse as regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are synergy between institutions with the occurrence of differences in perceptions between relevant agencies in handling narcotics abusers. The handling of narcotics crimes shall qualify the perpetrators as dealers and perpetrators as narcotics abusers based on the investigation mechanism up to the filing of the case. Investigators construct cases of narcotics abusers into the rehabilitation article, based on the requirements mandated in the provisions related to rehabilitation, namely from the large amount of evidence, an assessment is carried out by the TAT team formed by BNN, but when the court verdict is not sentenced to undergo rehabilitation but imprisonment. At the police investigation level, investigators have never or dared to apply a single Article 127 paragraph (1) for the reasons, among others, that the North Sumatra Regional Police had tried to make 1 (one) case study only to apply Article 127 paragraph (1) single, but after the case file After being investigated by the Police Investigator and sent to the Prosecutor, it turns out that the case file is returned with instructions so that Article 112 paragraph (1) is included

Keywords: Rehabilitation, Narcotics Abusers, Police Investigators

PENDAHULUAN

Mewujudkan stabilitas keamanan nasional diartikan untuk mendukung terciptanya pembangunan nasional yang secara ontologis (filosofis) berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh landasan konstitusi yakni UUD RI 1945. Pencapaian pembangunan nasional telah dirumuskan dalam kebijakan nasional (*national policy*) yang salah satunya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sebagai tujuan dari negara hukum (*rechstaat*).¹

Upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional dilakukan oleh pemerintah yang di dalam penyelenggaraannya diamanahkan kepada Intitusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dalam negeri terhadap hakekat ancaman yang terjadi khususnya dampak negatif globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ekonomi dan jasa, perkembangan informasi dan teknologi yang melintasi antar negara termasuk dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*).² Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa "Polri merupakan institusi pemerintahan yang diberikan tanggungjawab oleh bangsa dan negara untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi, melayani masyarakat".

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai *leading sektor* pada penyelenggaraan fungsi kepolisian yakni pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, pengayom masyarakat, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 telah mereduksi beberapa kebijakan dan program dalam kerangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional melalui transformasi Polri **PRESISI** yang merupakan abreviasi dari Prediktif, reesponsibilitas dan transparansi berkeadilan. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari Polri **ProMoTer** yang telah digunakan pada priode sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*problem oriented policing*). Kepemimpinan PRESISI menekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pedekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugas Polri secara cepat, tepat, responsif, humanis, dan ekseternal. Tanpa adanya tatanan internal kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, sedangkan aspek keamanan eksternal meliputi perlindungan dari ancaman yang datang dari luar kelompok masyarakat, termasuk ancaman dan gangguan. transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan. Adapun transformasi Polri PERESISI sebagai tindak lanjut dari Polri ProMoTer sebagai berikut:³

1. *Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.*
2. *Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan Almtsus dan Alpakam yang makin modern.*
3. *Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.*

Salah satu bentuk ancaman dan gangguan yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional adalah terjadinya suatu kejahatan disamping pengaruh lingkungan strategis misalnya globalisasi yang berimplikasi munculnya kejahatan *transnational crime*, kejahatan jua merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,⁴ karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia,

¹ Muhammad Ibrahim, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Interaksi Proses Penyidikan dan Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 2010, hlm. 1 bahwa ketertiban dan keteraturan merupakan suatu tujuan dari Negara yang berdasarkan hukum, untuk itu dalam mewujudkannya memerlukan keberadaan dari aparaturnya sebagai komponen sistem hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan dan wewenang yang ada padanya, melainkan adalah alat Negara yang melayani kebutuhan secara seimbang antara kepentingan anggota masyarakat dan Negara sebagai suatu kesatuan. Keseimbangan disatu sisi berarti melakukan tindakan tegas bagi setiap pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

² Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1994, hlm. 120 bahwa sesungguhnya kegiatan pemerintah terbatas dan hanya mempunyai fungsi yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal

³ Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021, hlm. 2

⁴ Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, hlm. 43

dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human*.⁵ Timbulnya suatu kejahatan selain sebagai *devian behavior (direct)* juga dapat timbul dari suatu kebijakan yang berkolerasi dengan timbulnya suatu kejahatan (*indirect*), misalnya kebijakan hukum di dalam sistem pemidanaan oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berorientasi pada penghukuman pidana penjara terhadap penyalahgunaan Narkotika yang menyebabkan terjadinya over kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Over kapasitas yang terjadi di lembaga pemasyarakatan disebabkan hampir seluruh penghuni (warga binaan) lembaga pemasyarakatan adalah pelaku tindak pidana Narkoba yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Pelaku dimaksud baik *manus domina* (pedegar dan memproduksi Narkoba) maupun *manus ministra* (pecandu dan korban penyalahguna Narkotika), padahal peraturan perundang-undangan telah menggariskan bahwa terhadap *manus ministra* yakni pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib dilakukan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana digariskan pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, *Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Di samping itu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 yang mensyaratkan diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Upaya penanggulangan masalah adiksi/ketergantungan narkotika menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkotika yang tinggi di negeri ini bisa ditekan. Penanganan narkotika dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan.

Pemerintah telah memiliki suatu kebijakan yaitu Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini, yaitu menganggap kecanduan narkotika sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkotika. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau Rehabilitasi ditegaskan dalam rumusan

Pasal 103 berbunyi : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : Memutus untuk memerintahkan "yang bersangkutan menjalani" pengobatan dan/atau" perawatan melalui rehabilitasi "jika pecandu Narkotika;" atau Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalanai pengobatan dan/atau "perawatan melalui rehabilitasi" jika Pecandu Narkotika "tersebut tidak terbukti" bersalah melakukan tindak" pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkotika "sebagaimana dimaksud pada"ayat (1) huruf" a diperhitungkan"sebagai masa menjalanai" hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, yang menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan pemakaian satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki yang diperuntukan bagi pengedar. Pandangan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan lebih dominan dibandingkan pendekatan kesehatan dan penyembuhan terhadap ketergantungan narkotika. Sejumlah pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan adalah Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, maupun Pasal 127 UU Narkotika. Penuntut umum pada dasarnya dapat melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Adapun bunyi pasal dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER029/A/JA/12/2015 sebagai berikut: "Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik; Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum//Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara. Dalam hal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboraturium dan Surat Hasil Assesmen Tim Assesmen Terpadu, tersangka dan/atau anak adalah pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika (bukan pengedar, bandar, kurir atau produsen). Penuntut umum memberi petunjuk

⁵ *Ibid*

kepada penyidik untuk menerapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tersangka dan/atau anak pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika. Dalam hal terdakwa dan/atau anak dikualifikasi sebagai pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan hasil assesmen terpadu yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti dalam jumlah tertentu atau tanpa barang bukti wajib diterapkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Kejaksanaan selaku penuntut umum di dalam system peradilan pidana berada di Kekuasaan Eksekutif (pemerintahan), bukan Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman) termasuk kepolisian. Perbedaan wewenang kepolisian dengan wewenang penuntut umum/kejaksaan, harus dilihat dalam pengertian “*division of powers*” (**pembagian** kewenangan) dan bukan “*separation of powers*” (**pemisahan** kewenangan). Tujuan **pembagian** kewenangan ini adalah untuk “saling mengawasi” (*check and balances*). Saling mengawasi dalam kewenangan berimbang, dengan tujuan **sinergi** (disinilah letak pengertian SPP Terpadu). Pemahaman yang keliru dengan pemaknaan “*separation of powers*” sering menimbulkan ego sektoral sehingga berimplikasi terhadap penerapan pecandu dan penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun secara psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.⁶ Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, Bagaimana penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Kepolisian?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum⁷. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁸

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁹

⁶ Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

⁷ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

⁹ *Ibid*, hlm 177.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat,¹⁰ karena itu kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia, dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.¹¹ Selain memiliki dimensi lokal, nasional dan regional kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional, karena seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*). Inilah yang dikenal sebagai kejahatan yang berdimensi transnasional (*transnational crime*).

Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.³⁴ Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*) di dalam jalur *Golden Triangel*. Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.¹²

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga menjadi masalah internasional. Upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkotika dalam negeri harus disinergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkotika melalui kerjasama regional maupun internasional. Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk¹³:

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional;
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Konvensi PBB yang mengatur tentang pemberantasan gelap

Narkotika diatur dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*. Pertimbangan lahirnya konvensi ini, didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai sasaran hasil produksi, distribusi dan perdagangan gelap narkotika, sehingga mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tahun 1988. Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut¹⁴:

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula;
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika; dan

¹⁰ Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984, hlm. 43

¹¹ *Ibid* 34

Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 45

¹² I Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Juli 2021.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Syaiful Bakhri, *The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia*, diakses tanggal 14 Juni 2021

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan transnasional dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional yang lebih efektif terhadap berbagai aspek peredaran gelap narkotika. Untuk tujuan tersebut, para pihak akan menyelaraskan peraturan perundang-undangan dan prosedur administrasi masing-masing sesuai konvensi ini dengan tidak mengabaikan asas kesamaan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara serta asas tidak mencampuri urusan yang pada hakikatnya merupakan masalah dalam negeri masing-masing. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum masing-masing, tiap-tiap negara diharapkan akan mengambil tindakan yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan setiap peredaran gelap narkotika dan psikotropika.¹⁵ Setiap pihak seyogyanya dapat menjamin bahwa lembaga peradilan dan pejabat berwenang lainnya yang mempunyai yurisdiksi dapat mempertimbangkan keadaan nyata yang menyebabkan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut merupakan kejahatan serius, seperti¹⁶:

1. Keterlibatan di dalam kejahatan dari kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
2. Keterlibatan pelaku dalam kegiatan kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. Keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah oleh dilakukannya kejahatan tersebut;
4. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
5. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya;
6. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
7. Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga, dan kegiatan sosial;
8. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pengurangan kejahatan serupa yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar negeri sepanjang kejahatan tersebut dapat dijangkau oleh hukum nasional masing-masing pihak;
9. Kejahatan-kejahatan yang dimaksud dalam konvensi ini adalah jenis-jenis kejahatan yang menurut sistem hukum nasional negara pihak dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dapat dituntut dan dipidana.

Konvensi PBB dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. 1988* pada intinya mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang tunduk pada konvensi ini antara lain¹⁷:

1. **Yurisdiksi**, negara terkait harus mengambil tindakan yurisdiksi terhadap berbagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi, baik terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah, di atas kapal atau di dalam pesawat udara Negara Pihak tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh orang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Masing-masing Pihak harus mengambil juga tindakan apabila diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), jika tersangka pelaku kejahatan berada di dalam wilayahnya dan tidak di ekstradisikan ke Pihak lain;
2. **Perampasan**, negara terkait dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari negara terkait, berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional negara terkait. Transformasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance. 1988* ke dalam hukum nasional Indonesia yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Narkotika yang selanjutnya di ubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur secara terperinci menyangkut

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

perampasan narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan terutama Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah;

3. **Bantuan Hukum Timbal balik**, para negara terkait akan saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan, penuntutan dan proses acara sidang yang berkaitan dengan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi ini. Transformasi menyangkut bantuan hukum timbal balik di dalam sistem hukum nasional Indonesia hanya memfokuskan dalam proses penyidikan tindak pidana terkait narkotika penyidik dapat melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain untuk mengungkap jaringan narkotika terorganisir, namun menyangkut mekanisme dan teknis bantuan hukum timbal balik belum dirinci secara detail sebagaimana diamanahkan dalam *National Central Bureau (NCB)* dan *International Crime Police Organization (ICPO)*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus tidak mengatur mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia. Karena itu, instrumen hukum narkotika nasional tidak mampu menjangkau tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional. Bantuan hukum timbal balik dapat diminta untuk keperluan¹⁸:
 - a. Mengambil alat bukti atau pernyataan dari orang;
 - b. Memberikan pelayanan dokumen hukum;
 - c. Melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - d. Memeriksa benda dan lokasi;
 - e. Memberikan informasi dan alat bukti;
 - f. Memberikan dokumen asli atau salinan dokumen yang relevan yang disahkan dan catatannya, termasuk catatancatatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan; atau
 - g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, perlengkapan atau benda lain untuk keperluan pembuktian.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Instrumen hukum yang kemudian diciptakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kejahatan narkotika di dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 menjadi pengganti dari undang-undang tentang obat bius warisan pemerintah kolonial Belanda, yaitu *Verdoovende Middelen Ordonantie 1927* (Stbl. 1927 No. 278 yo No. 536) yang mengatur peredaran, perdagangan, dan penggunaan obat bius. Konvensi tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*) merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961. Konvensi ini bertujuan untuk: *Pertama*, menciptakan suatu konvensi internasional yang pada umumnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia ini dan dapat mengganti peraturan-peraturan pengawasan internasional atas narkotika yang bercerai-berai di dalam 8 (delapan) buah perjanjian internasional. *Kedua*, menyempurnakan cara-cara pengawasan narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. *Ketiga*, menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan agar maksud dan tujuan tersebut dapat dicapai¹⁹.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia²⁰. Dewan PBB telah membuat atau mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psikotropika (*convention on psychotropic substances*) yang diselenggarakan di Viena pada awal tahun 1971 dengan 71 negara peserta dan 4 negara peninjau. Hal ini sebagai reaksi yang didorong oleh keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan pasar, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba secara ilegal, serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja yang paling banyak digunakan sebagai sasaran pasar, sehingga mendorong lahirnya konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran narkotika ilegal pada tahun 1988. Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*,

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ I Nyoman Nurjana, *loc.cit*

²⁰ *Ibid*

1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup memprihatinkan baik dari segi modus maupun karakteristik pelaku dan menggunakan teknologi canggih serta didukung jaringan organisasi yang luas (*transnational crime*).²¹ Oleh karena itu pengembangan kerjasama (*networking and partnership*) sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*) dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh orang perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir (*organized crime syndicate*) antar negara secara rapi dan sangat rahasia dengan tujuan kejahatan yang dilakukan dapat terus berkembang.

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan. Hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkotika diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,²² artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni "*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*". Pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi

hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.²³ Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

²¹ Kejahatan transnasional (*Transnational Crime*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk illegal di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional. Upaya memerangi kejahatan Transnasional telah berlangsung lama, secara internasional didukung oleh PBB, antara lain melalui *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* di Palermo Nopember 2000 (*Palermo Convention*) menetapkan bahwa kejahatan-kejahatan yang termasuk *transnational crime* ada 5 (lima) jenis, yaitu : narkotika, pembantaian massal (*genocide*), uang palsu, kejahatan di laut bebas dan *cyber crime*. Dari semangat memerangi kejahatan lintas negara tersebut, pada tanggal 20 Desember 1997 negara-negara anggota Asean menyepakati "*ASEAN Declaration on Transnational Crimes*". melalui pertemuan para Menlu ASEAN di Manila. Implementasi dari Deklarasi tersebut, adalah terbentuknya forum AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh SOMTC (*Senior Officer Meeting on Transnational Crime*). Pada pertemuan AMMTC ke-2 tanggal 23 Juni 1999 telah disepakati 6 (enam) isu kejahatan yang termasuk isu kejahatan transnasional yaitu *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling* dan *Sea Piracy*. Kemudian dengan disepakatinya 2 (dua) isu kejahatan lainnya yaitu *Cyber Crime* dan *International Economic Crime* menjadi isu kejahatan transnasional pada pertemuan AMMTC ke-3 di Singapura tanggal 11 Oktober 2001, maka kejahatan transnasional menjadi 8 (delapan) isu yaitu : *Terrorism, Illicit Drug Trafficking, Trafficking in person, Money Laundering, Arm Smuggling,*

Sea Piracy, Cyber Crime dan International Economic Crimemeliputi; Illicit drug trafficking (perdagangan gelap narkotika), *Money laundering, Terrorism, Arm smuggling* (penyelundupan senpi), *Trafficking in Persons, Sea piracy* (bajak laut), *Economics crime & curency counterfeiting / Pemalsuan uang dan Cyber crime*.

²² Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 87.

²³ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, hlm. 157.

Undang-Undang Narkotika menyebutkan betapa pentingnya pengadaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa pentingnya untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan narkotika. Konsideran menimbang dalam undang-undang narkotika bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika.

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkotika adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 155 Pasal. Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu : narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III.²⁴ Pentingnya sinergitas polisional pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir antara lain didasarkan pertimbangan bahwa terhadap peredaran gelap Narkotika korbannya tidak pilih kasih (*Indiskriminatif*), serta jaringan pelakunya dilaksanakan dengan sistem sel (*Pyramidal and cel System*). Untuk itu perlu dilakukan pendayagunaan dan penguatan (*empowerment*) langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan dalam pengungkapan jaringan Narkotika terorganisir melalui sinergitas polisional dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan antara lain *under cover*, observasi, *surveillance*, *under cover buy* dan *controlled delivery*, membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat penghubung lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau telekomunikasi elektronik lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana peredaran gelap

Narkotika terorganisir. Di samping itu melakukan tindakan *Raid Planning Execution* (RPE): Penangkapan dalam posisi tertangkap tangan, Sita Barang Bukti Narkoba, Interogasi pra BAP tersangka, Pemeriksaan barang bukti ke Labfor dan BAP: Saksi dan Tersangka. Polres Pelabuhan Belawan sebagai institusi Kepolisian dalam kerangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga mengacu pada Undang-Undang Narkotika yang merumuskan suatu perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai tindak pidana. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, landasan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁴⁷ Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan tersebut.²⁵ Pelanggaran atas ketentuan hukum pidanadisebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya.²⁶ Pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁷

²⁴ Lihat Pasal 6 butir (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ke II, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, halaman. 12, bahwa fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsgüterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang dari badan atau dari kolektivitasnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosanya benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

²⁶ Munculnya istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari kata "*Strafbaarfeit*", terjemahan dilakukan berdasarkan kemampuan para ahli hukum sehingga tidak ada terjemahan baku.

²⁷ Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan: Pidana terdiri dari: a. pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, b. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Kriminalisasi terhadap peredaran gelap narkotika dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pengelompokan yakni dari segi bentuk perbuatannya menjadi ⁴⁷Perbedaan mendasar UU No. 22 tahun 1997 dengan UU No. 35 tahun 2009 yakni: *Pertama*, undang-undang baru tersebut lebih tegas dan jerat hukumannya pun lebih berat. *Kedua*, dibandingkan undang-undang lama, seperti seseorang mengetahui keluarganya ada yang memakai Narkoba, namun tidak dilaporkan, maka yang bersangkutan akan dikenai hukuman 6 bulan penjara. *Ketiga*, memuat ancaman hukuman bagi penyidik dan jaksa yang tidak menjalankan aturan setelah menyita barang bukti narkotika. *Keempat*, hakim berwenang meminta terdakwa kasus narkotika membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri/suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan dari kejahatan Narkoba yang dilakukannya. Jika tidak dapat membuktikan, hakim akan memutuskan harta tersebut sebagai milik Negara. *Kelima*, para pengguna Narkoba yang dihukum penjara dan terbukti menjadi korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Tempat ia menjalani rehabilitasi ditunjuk oleh pemerintah dan masa rehabilitasi dihitung sebagai masa hukuman. Keenam, Narkoba jenis psikotropika yang selama ini masuk dalam golongan 1 dan 2 seperti shabu-shabu dan ekstasi, dijadikan narkotika golongan.

kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika, kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transit narkotika, kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika, kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika, kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika, kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika, kejahatan yang menyangkut keterangan palsu (dalam kasus narkotika) dan kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi; lembaga (dalam kasus narkotika).²⁸ Di samping itu, Undang-Undang Narkotika mengenal adanya ancaman pidana minimal, hal tersebut dimaksudkan untuk pemberatan hukuman saja, bukan untuk dikenakan perbuatan pokoknya. Ancaman pidananya hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya di dahului dengan pemufakatan jahat dan dilakukan secara terorganisir serta dilakukan oleh korporasi.²⁹

Undang-Undang Narkotika dibentuk pada hakekatnya untuk terciptanya suatu kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa ada tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dalam tatanan mengatur masyarakat.³⁰ Kepastian hukum pada dasarnya merupakan suatu prinsip dari asas legalitas di dalam hukum pidana.

Asas legalitas lazim disebut juga dengan terminologi "*principle of legality*", "*legaliteitbeginsel*", "*non-retroaktif*", "*de la legalite*" atau "*ex post facto laws*". Ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berbunyi: "Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya." (*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling*). P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, "Tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu".³¹ Andi Hamzah menterjemahkan dengan terminologi, "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".³² Moeljatno menyebutkan pula bahwa, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".³³ Oemar Seno Adji menentukan prinsip "*legality*" merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh "*Rule of Law*", faham "*Rechtstaat*" dahulu, maupun oleh konsep "*Socialist Legality*". Demikian misalnya larangan berlakunya hukum pidana secara retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas "*nullum delictum*" dalam

hukum pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip "*legality*".³⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung makna asas *lex temporis delicti*, artinya undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi atau disebut juga asas "nonretroaktif", artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut. Asas

²⁸ Gatot Suparmono, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193194.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, Artikel Politik Hukum : Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, diakses tanggal 13 Juli 2021

³¹ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990, halaman. 1

³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, halaman. 41

³³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman. 3

³⁴ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980, halaman. 21

legalitas juga berkaitan dengan larangan penerapan *ex post facto criminal law* dan larangan pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*nonretroactive application of criminal laws and criminal sanctions*).³⁵

SIMPULAN

Penerapan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik kepolisian dilakukan dengan mengkualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna Narkotika kedalam pasal rehabilitasi yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan terkait rehabilitasi yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN, namun tuntutan dan vonis hakim di Pengadilan tidak dihukum menjalani rehabilitasi melainkan hukum penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Richard A. Posner, *The Economic of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, 1994, hlm. 120 bahwa sesungguhnya kegiatan pemerintah terbatas dan hanya mempunyai fungsi yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal.
- Listyo Sigit Prabowo, *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan)*, Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri dihadapan Komisi III DPR RI, Tahun 2021.
- Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Goode, Erich, *Deviant Behavior*, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1984.
- Romli Atmasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- I Nyoman Nurjana, *Penanggulangan Kejahatan Narkotika: Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Hukum*, <http://www.google.com>, diakses tanggal 5 Juli 2021.
- Syaiful Bakhri, *The Developments Of Fine Penalties In Criminal Law Of Indonesia*, diakses tanggal 14 Juni 2021
- Sea Piracy, Cyber Crime dan International Economic Crimemeliputi; Illicit drug trafficking (perdagangan gelap narkotika), Money laundering, Terrorism, Arm smuggling (penyelundupan senpi), Trafficking in Persons, Sea piracy (bajak laut), Economics crime & curenry counterfeiting / Pemalsuan uang dan Cyber crime.*
- Mulyanto dalam Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994.
- Lihat Pasal 6 butir (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Gatot Suparmono, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, halaman.193194.
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

³⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman. 12